PENGELOLAAN PROGRAM BAZNAS TANGGAP BENCANA OLEH BAZNAS KABUPATEN KAMPAR

UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Sosial (S.Sos)

Oleh

M Riki Mahendra

NIM : 11840412010

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM 15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1004 Telp. 0761 562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail : uin-suska@Pekanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : M Riki Mahendra
NIM : 11840412010
Judul : Pengelolaan Program Baznas Tanggap Bencana oleh Baznas Kabupaten Kampar

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29 November 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru,
Dekan,

Imron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Sekretaris/ Penguji II

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji III

Zulkarnaini, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Penguji IV

Rafdeadi, S.Sos.I., MA
NIP. 19821225 201101 1 011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004
Telp. 0761 562051 Fax. 0761-562052 Web: https://fdk.uin-suska.ac.id/ Email: fdk@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : M Riki Mahendra
Nim : 11840412010
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN PROGRAM BAZNAS TANGGAP BENCANA OLEH BAZNAS KABUPATEN KAMPAR**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 04 November 2022 Pembimbing,

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 2000312 1002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

No : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : M Riki Mahendra
NIM : 11840412010
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : PENGELOLAAN PROGRAM BAZNAS TANGGAP BENCANA OLEH BAZNAS KABUPATEN KAMPAR

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 08 Nov 2022
Pembimbing

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: M Riki Mahendra
NIM	: 11840412010
Tempat & Tanggal Lahir	: Kerinci, 22 Maret 2000
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Judul Skripsi	:Pengelolaan Program Baznas Tanggap Bencana Oleh Baznas Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitaian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas .

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyatan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun

Pekanbaru,08 November 2022
Yang membuat pernyataan,

M Riki Mahendra
NIM. 11840412010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

NAMA : M. RIKI MAHENDRA
JURUSAN : MANAJEMEN DAKWAH
JUDUL : PENGELOLAAN PROGRAM BAZNAZ TANGGAP BENCANA OLEH BAZNAS KAMPAR

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mustahik yang terkena dampak bencana alam yang khususnya terletak di kabupaten kampar, yang mana dampak bencana alam tersebut dapat merugikan masyarakat dan bahkan ada yang kehilangan nyawa akibat dampak dari bencana alam tersebut. Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana pengelolaan Baznas Tanggap Bencana Kabupaten Kampar dalam membantu para mustahik yang terkena dampak bencana alam, berikutnya yang menjadi objek dari penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Baznas Tanggap Bencana Kabupaten Kampar dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam yang dilakukan oleh pengurus dan pimpinan Baznas Tanggap Bencana. Jenis penelitian ini adalah deskritif kualitatif yang memaparkan secara sistematis mengenai permaslahan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Baznas Tanggap Bencana yang dilakukan oleh pengurus. Informan dalam penelitian berjumlah 4 orang dimana keempat orang tersebut adalah pengurus dan pimpinan Baznas yang berada di Kabupaten Kampar. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini adalah pengelolaan Baznas Tanggap Bencana yang dilakukan di Baznas Kabupaten Kampar melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan.

Kata Kunci : Tanggap bencana, Mustahik, Kampar

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

NAME : M. RIKI MAHENDRA
MAJOR : MANAGEMENT OF DAKWAH
TITLE : BAZNAZ RESPONSE PROGRAM MANAGEMENT DISASTER BY BAZNAS KAMPAR

The background of this research is that mustahik are affected by natural disasters, especially in Kampar district, where the impact of these natural disasters can be detrimental to society, and some even lose their lives due to the impact of these natural disasters. In this case, the author wants to see how the management of the Kampar Regency Disaster Response Baznas in helping mustahik who are affected by natural disasters, the next object of this research is how the management of the Kampar Regency Disaster Response Baznas helping people affected by natural disasters carried out by the management and the head of the Disaster Response Baznas. This type of research is descriptive and qualitative, systematically describing the existing problems. The purpose of this study is to find out how the administrators carry out the management of the national disaster response agency. There were four informants in the study, and the four people were administrators and leaders of Baznas in Kampar Regency. Data were collected through observation, interviews and documentation. This research concludes that Baznas Responding to Disaster management is carried out in Baznas Kampar Regency through the stages of planning, organizing, mobilizing and supervising.

Keywords: ***Disaster response, Mustahik, Kampar***

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum.wr.wb

Puji syukur senatiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengelolaan Program Baznas Tanggap Bencana oleh Baznas Kabupaten Kampar shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammd SAW yang telah membimbing umat-Nya kearah yang benar. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberi saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik serta lansung mampu tidak langsung sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S,Pd., MA, Bapak Dr. Masduki, M.Ag, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si dan Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku pihak Dekanat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syrif Kasim Riau.
4. Bapak Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Zulkarnaini, M.Ag Selaku Pembimbing Skripsi Yang Telah Banyak Memberikan Waktu Dan Arahan Kepada Penulis
6. Bapak Perdamaian, M.Ag selaku Pembimbing Akademik Yang Telah Memberikan Waktu dan Arahan Kepada Penulis.
7. Yang tercinta, tersayang dan teristimewa untuk kedua orang tua saya ayahanda Zulkifli dan ibu Nurmayalis, penulis mengucapkan terimakasih untuk seluruh dukungan, do'a yang luar biasa, nasihat, motivasi yang sangat hebat dan kepercayaan yang begitu besar sehingga penulis tetap kuat dan semangat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Kepada saudara kandung saya Nurrizal terima kasih telah memberi segala bentuk dukungan, nesehat, dan semangat yang luar biasa, yang diberikan kepada saya.
9. Kepada teman Lokal MAZAWA A yang selalu memberi, bantuan informasi dan bantuan di setiap kesulitan, terima kasih untuk setiap do'a dan kebersamaan dan segala bentuk dukungan yang selalu diberikan kepada saya.
10. Kepada sahabat terimakasih sudah selalu memberi motivasi dan dukungan dikala sulit selama mejalakan perkuliahan.
11. Teman-teman KKN-DR 2021 di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar terimakasih untuk waktu 2 bulan selama diperantauan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wasalamu'alaikum.wr.wb

Pekanbaru, 04 November 2022

Penulis,

M. RIKI MAHENDRA
11840412010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK..... i
KATA PENGANTAR..... iii
DAFTAR ISI..... v
DAFTAR GAMBAR..... vii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 5
1. Pemberdayaan..... 5
2. Badan Amil Zakat Naional..... 5
C. Rumusan Masalah..... 6
D. Tujuan Penenlitian..... 6
E. Manfaat Penelitian..... 6
F. Sistematika Penulisan..... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 9
A. Kajian Terdahulu..... 9
B. Kajian Teori..... 10
C. Kerangka Fikir..... 23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 26
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian..... 26
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian..... 26
C. Sumber Data..... 26
D. Informan Penelitian..... 27
E. Teknik Pengumpulan Data..... 27
F. Validasi Data..... 28
G. Teknik Analisis Data..... 29
BAB IV GAMBARAN UMUM..... 30
A. Sejarah Singkat Tentang Badan Amil Zakat Kampar. 30

B. Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kampar (BAZNAS) Kampar 30
C. Tujuan Dan Saran BAZNAS Tanggap Bencana Kampar 33
D. Program-program Yang Dilakukan Oleh BAZNAS Kabupaten Kampar..... 43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…… 47
A. Hasil Penelitian…….. 47
1. Perencanaan Baznas Tanggap Bencana Kabupaten Kampar 47
2. Pengorganisasian Baznas Tanggap Bencana..... 50
3. Pergerakan Baznas Tanggap Bencana Kabupaten Kampar 52
4. Pengawasan Baznas Tanggap Bencana Kabupaten Kampar..... 56
BAB VI PENUTUP 62
A. Kesimpulan..... 62
\B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran…… 25

Gambar 3.2 Struktur Baznas …… 37

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat dalam kondisi umat Islam yang sekarang ini masih belum mampu dalam menghadapi masalah ekonomi, merupakan salah satu kemampuan yang tidak efektif dalam membangun kekuatan ekonomi masyarakat. Karena fenomena telah menggambarkan keadaan bangsa dengan kemiskinan. Kemiskinan yang justru kita lihat disini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang mampu dalam segi ekonominya.

Konsep zakat dalam Islam menyatakan terdapat sebagian hak orang lain, terutama hak kaum fikir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan, baik dengan sedekah maupun zakat. Zakat merupakan salah satu bagian penting dari konsep Islam dalam mensejahterakan umat. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, mutlak dibutuhkan kinerja operasional yang profesional dan efisien serta komitmen dan konsistensi dari para petugas (amil) yang mengambil, menjemput dan mendistribusikan zakat.[1]

Kita telah melihat bahwa banyak masyarkat yang miskin kekurangan dari segi materi atau pangan, yang perlu di bantu oleh sebagian masyarakat mampu. Agar mereka terhindar dari kelaparan dan kecukupan, zakat infak maupun sedekah itu akan membersihkan sebagian dari harta kita, maka dari itu kita harus mengeluarkan sebagian harta kita untuk mereka yang kesusahan yang memerlukan bantuan kita.

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi untuk menjadi rahmatan lil'alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan

[1] Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)hlm. 1-2

dalam berbagai situasi, di samping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman. Islam adalah agama yang mempunyai pandangan tentang harta zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.[2] Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat dapat mendatangkan manfaat bagi golongan mampu atau Muzzaki (wajib zakat), maupun bagi golongan yang tidak mampu atau mustahiq (khusus bagi golongan miskin). Dengan zakat tersebut mustahiq (khusus bagi golongan miskin) dapat merubah kehidupan mereka, yaitu untuk meringankan beban biaya hidup, menjadi kuat berusaha dengan modal dari zakat, juga memberikan kesadaran penggunaan dana zakat serta dapat mengembangkan etos kerja. Sedangkan untuk muzakki nilai tersebut menjadikan diri bersih, menimbulkan kesadaran dan kepedulian terhadap golongan yang tidak mampu dan menimbulkan ketenangan dalam hidup karena kewajiban telah terpenuhi. Zakat sekalipun dibahas didalam pokok bahasan ibadat, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial, ekonomi Islam dan oleh karena itu dibahas didalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.

Untuk mengetahui problem tersebut diperlukan suatu pengelolaan yang mampu mendayagunakan seluruh potensi zakat diperlukan penanganan konsep manajemen sacara tepat dengan memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola pelaksanaan system zakat. Agama Islam mengajarkan untuk saling berbagi kepada umatnya yang saling membutuhkan baik itu di dunia maupun di akhirat. Terdapat dalam firman Allah SWT, yaitu:

[2] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), hlm. 64-70

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝١٩

Artinya: "*Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.*" (Q.S Az-Zariyat, [51]: 19).[3]

Ayat diatas menjelaskan, di dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang fakir yang tidak memiliki apapun dan orang lemah yang tidak sanggup melakukan pekerjaan atau usaha apapun. Orang yang beriman pasti menyadari bahwa di dalam harta mereka terdapat hak-hak orang yang lebih membutuhkan. Dalam Islam salah satu cara untuk mengurangi dan mengatasi kemiskinan salah satunya adalah dengan mengoptimalkan penunaian zakat.

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai nisab, yang diperuntukkan kepada golongan. tertentu. Zakat merupakan salah satu langkah untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dimana mereka yang dikatakan mampu (*muzakki*) wajib menyalurkan sejumlah harta kepada mereka yang membutuhkan (*mustahiq*). Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-Qur'an dan sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Abdullah bin Masud mengungkapkan, Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima. Zakat termasuk dalam ibadah maliyah ijtima'iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Menjalankankewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2010), hlm. 521

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.

Baznas Kampar memberikan zakat kepada 6 desa, diantaranya Desa Batu Sasak, Desa Lubuk Bigau, Desa Kebun Tinggi, Desa Dua Sepakat, Desa Ludai dan Desa Koto Lama. Zakat diberikan setiap Desa berupa Zakat Konsumtif sebanyak 10 orang dengan nilai Rp. 400.000/orang dan Zakat untuk Guru TPQ sebanyak 5 orang dengan nilai Rp. 500.000/orang. Wakil Ketua I Aldin Susilo, S.Ag mewakili pimpinan Baznas Kampar menyampaikan bahwa penyaluran Zakat ke daerah terpencil merupakan wujud pemerataan zakat di Kabupaten Kampar. Pendistribusian zakat ke Daerah terpencil merupakan implementasi prinsip pemerataan, keadilan, dan ke wilayahan dalam pendistribusian zakat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Safari Dakwah MUI Kabupaten Kampar langsung dihadiri oleh ketua umum Dr. Mawardi Saleh, Lc, MA kegiatan Safari berupa ceramah agama dan penyaluran Zakat dari Baznas Kampar. Turut Hadir, Waka I Aldin Susilo, S.Ag, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Hendri Putra, S.Pi, Kabag pengumpulan Abu Bakar, H. S.Kom,I, Kabag Kesekretariatan, SDM, Dan Umum Nofri Zuhadi, A.Md, Staf Amil diantaranya, Sukardi, SE, Abdul Ghani. (Kardi).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar memberikan bantuan untuk korban kebakaran rumah di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri, Selasa, 1 September 2021. Di ketahui, bencana kebakaran yang terjadi di desa kuntu pada hari sabtu tanggal 28 agustus 2021 pukul 14.30 Wib. Dalam musibah tersebut menghanguskan 1 (satu) unit rumah. Ketua Baznas Kabupaten Kampar Purwadi, S.P, M. Si melalui 2 orang staf amil baznas kampar Sulisno SE dan M. Abdul azis menyerahkan bantuan untuk korban kebakaran rumah di desa kuntu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), selasa, 1 September 2021. Tim BTB (Baznas Tanggap Bencana) Kabupaten Kampar itu juga mengatakan bahwa Baznas Kabupaten Kampar melalui Tim BTB (Baznas Tanggap Bencana) akan selalu terdepan untuk membentuk

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat kabupaten kampar yang terkena musibah. Korban kebakaran rumah atas nama sicon saat menyerahkan bantuan menyampaikan ucapan terimakasi kepada baznas kabupaten kampar atas terdepannya memberikan bantuan terhadapnya.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti harus mempertegas beberapa istilah dalam judul **"Pengelolaan Program BAZNAS Tanggap Bencana oleh BAZNAS Kabupaten Kampar"** Penegasan istilah-istilah dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara dan perbuatan memberdayakan. Sedangkan pengertian daya adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.[4]

Pemberdayaan yang dapat dilihat pada penelitian ini yaitu mengenai pemberdayaan Baznas Tanggap Bencana guna membantu masyaakat yang terkena bencana alam dan lain sebagainya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik yang terkena dampak bencana. Maksud pemberdayaan dalam penelitian ini adalah proses mendayagunakan masyarakat yang terkena dampak bencana kepada mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar melalui program Baznas Tanggap Bencana

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan,

[4]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 325-326

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Dalam penelitian ini, institusi pengelolaan zakat yang dikukuhkan oleh pemerintah salah satunya yaitu BAZNAS Kabupaten Kampar. Baznas Kabupaten Kampar disusun dan terapkan berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Perda Kabupaten Kampar No. 02 Tahun 2006 tentang pegelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang menetapkan bahwa tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabuten Kampar adalah melaksanakan pengumpulan, pendestribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian yaitu bagaimana pengelolaan program tim BAZNAS Tanggap Bencana oleh BAZNAS Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan program BAZNAS Tanggap Bencana oleh BAZNAS Kabupaten Kampar

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat disumbangkan dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai upaya pemberdayaan zakat produktif dalam pengembangan usaha mustahik, serta diharapkan juga dapat memberika sumbangan dalam perkembangan ilmu Manajemen Dakwah khususnya pada konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengalaman langsung tentang upaya pemberdayaan zakat produktif dalam pengelolaan program BPB oleh baznas Kampar.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rangsangan dalam pengembangan teori mengenai upaya pemberdayaan zakat produktif dalam mengelola program BPB oleh BAZNAS Kampar, bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian ini.

c. Bagi BAZNAS Kabupaten Kampar

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyalurkan dana zakat khususnya zakat produktif kepada mustahik.

d. Sebagai bahan bacaan untuk jurusan Manajemen Dakwah pada fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian pustaka, kajian terdahulu yang relavan dengan penelitian dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang pengelolaan program BAZNAS Tanggap Bencana Kabupaten Kampar, termasuk visi misinya, tujuan, struktur BAZNAS Kabupaten Kampar.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan data yang menyangkut tentang pembagian strategi dan selanjutnya menganalisis data tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Untuk mendapatkan hasil dan membandingkan penelitian yang telah berlalu maka diperlukan kajian terdahulu untuk membandingkannya. Maka disini penulis memaparkan kajian terdahulu agar tidak terjadi palgiasasi. Adapun penelitian yang ada di antaranya:

1) Skripsi yang ditulis oleh Ilham Kurniawan dengan judul ”*Peran BAZNAS Sumsel dalam membantu Masyarakat yang Terkena Dampak Bencana Alam Melalui Program BTB (BAZNAS Tanggap Bencana*)**,”** Fakultas Dakwah dan komunikasi jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018. Skripsi ini ditulis dengan judul Manajemen Dakwah Pengelolaan Program BPB oleh BAZNAS Kampar.[5] Disini terdapat tempat penelitian yang berbeda, dan tentunya sistem pengelolaan BAZNAS Kota Sumsel berbeda dengan BAZNAS Kabupaten Kampar
2) Skripsi yang ditulis oleh Agus Alkahfi dengan judul “*Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatra Selatan dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang***”** jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 2018.[6]

Skripsi ini ditulis dengan judul dengan judul Pengelolaan Program BAZNAS Tanggap Bencana oleh BAZNAS Kampar. Perbedaan dari judul kami adalah peran BAZNAS dan dari Agus Alkahfi lebih membahas tentang

[5] Ilham Kurniawan, Skripsi: “*Peran BAZNAS Sumsel dalam membantu Masyarakat yang Terkena Dampak Bencana Alam Melalui Program BTB (BAZNAS Tanggap Bencana*)” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 30-35

[6] Agus Alkahfi, Skripsi: “*Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatra Selatan dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang*” (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018), hlm. 20-30

Pendistribusian Dana Zakat sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang, sedangkan saya lebih menjelaskan tentang BAZNAS Tanggap Bencana yang terjadi di Kabupaten Kampar.

B. Kajian Teori

1) Pengelolaan Program

Tidak sedikit orang yang mengartikan pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. satu yang perlu diingat bahwa pengelolaan berbeda dengan kepemimpinan. Bila pengelolaan terjadi bila terdapat kerjasama dengan orang pribadi maupun kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manajer yang efektif.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, secara etimologis berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana Prajudi mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu kerja tertentu[7]

Dalam kamus Bahasa indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi

[7] Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 21-23

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapai tujuan.8

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pecapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

a) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainya.
b) proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
c) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.[9]

AA Dani Saliswijaya Pengelolaan merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manjemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menerut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan,pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,

[8] Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm 348
[9] Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009), hlm 6

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

2) **Fungsi –fungsi Pengelolaan**

AF.Stoner (2004) Manejemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, Kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Adapun penjelasan dari fugsi-fungsi tersebut adalah :

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Pada umumnya suatu rencana yang baik berisikan atau memuat enam unsur yaitu *what*, *way*, *where*, *when*, *who* dan *how*. Jadi sesuatu rencana yang baik harus memeberikan jawaban kepada enam pertanyaan sebagai berikut :

1. Tindakan apa yang harus dikerjakan ?
2. Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan ?
3. Dimakah tindakan itu harus dilaksanakan ?
4. Kapankah tindakan itu dilaksanakan ?
5. Siapakah yang akan megerjakan tindakan itu ?
6. Bagaimanakah caranya malaksanakan tindakan itu ?[10]

[10] Drs. M. Manulang. *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 48-49

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengorganisasian (*Orginizing*)

Dr. Sp. Siagian MPA mendifinisikan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

1) Dasar- dasar pengorganisasian

Dasar-dasar Yang fundamentil dari pengorganisasian adalah :

a) Adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan
b) Adanya orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
c) Adanya tempat dimana pelaksanaan kerja itu berlangsung.
d) Adanya hubungan antara mereka yang bekerja dan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain.[11]

2) Prinsip-prinsip Organisasi

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik atau dalam usaha menyusun suatu organisasi, perlu kita perhatikan atau pedomani beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi.

c. Pergerakan

Pengerakan atau juga biasa didevinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasin.

Penggerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada

[11] Susilo Martoyo, SE, *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 89

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. *Actuating* atau juga disebut ”gerakan aksi“ mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan (Henry Fayol)[12]

Serta memanfaatkan sumber daya manusia dan mengefektifkan material dan fasilitas untuk mendapatkan tujuan tertentu dan dari pembahasan pada bab ini penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pengelolaan dana zakat adalah sebuah proses yang dijalankan untuk mencapai tujuan akhir berupa keberhasilan dalam memanfaatkan dana zakat yang telah terhimpun yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan sebagai aturan yang ada yang juga dijalankan dengan fungsi-fungsi manajemen.[13]

3. Zakat

a. Pengertian zakat

Pertama, zakat bermakna *At-Thohuru*, yang artinya membersihkan atau menyucikan yakni orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah akan membersihkan dan menyucikan baik hartanya maupun jiwanya, zakat bermakna *Al-Barakatu*, yang artinya berkah maksudnya harta yang dizakati akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup, zakat bermakna *An-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang

[12] Sofyan Syafri, *Manajemen Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 282

[13] Siswanto H.B, *Pengantar Manajemen* (Bandung: Bumi Aksara, 2005), hlm. 57

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang InsyaAllah

Secara keistilahan, makna zakat dalam syariat Islam ialah arti seukuran tertentu beberapa jenis harta, yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Bagian dari harta inilah yang dinamai zakat, dan didoakan oleh penerimanya agar diparingi keberkatan dari Allah. Tak jauh dengan ketentuan di atas, iya dikecualikan dari bani Hasyim dan bani Muthalib, dan wajib dikeluarkan bagi yang berakal, baligh, dan merdeka. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, disebutkan bahwasanya zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Menurut terminologi *syara'* zakat adalah sebuah aktivitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.[14] Berbicara tentang zakat, para imam madzhab juga mendefinisikan arti zakat, bagaimana pengertian zakat menurut empat madzhab:

1) Dalam Mazhab Maliki pengertian zakat dikatakan sebagai bentuk pengeluaran sebagian harta kepada mereka yang berhak menerimanya dengan jumlah yang telah ditentukan dan telah mencapai batas minimal harta itu yang mewajibkan zakat atau biasa disebut nisab.
2) Ialah sebagian harta yang wajib dikeluarkan yang sudah mencapai nisab dan haul sesuai yang telah ditentukan oleh syariat yaitu 2,5% dari nisabnya dan haul nya mencapai satu tahun, dan itu semua dilakukan karena Allah dalam mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taa'la.

[14] Anominus, *Pedoman Manajemen Zakat*, (Jakarta: Baziskaf Telkom Indonesia, 1997), hlm. 30

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Merupakan istilah yang digunakan ketika harta itu keluar, inilah pengertian zakat dalam Madzhab Syafi'I, atau ialah harta yang berkembang dengan cara yang khusus

b. Landasan Hukum Zakat

Landasan hukum zakat terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma', yaitu :

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT tentang zakat.

a) Q.S Al-Baqarah [2]: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan" [al-Baqarah: 110]. [15]

b) Q.S Al-Hadid [57]: 7

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝٧

"*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar*." (Q.S Al-Hadid [57]: 7).[16]

2. Hadist

Selain dalam firman Allah swt, dalam hadis Rasulullah juga menjelaskan tentang Zakat. Sabda Nabi tentang zakat sebagai berikut:

[15]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2010), hlm. 230

[16] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2010), hlm. 93

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis ini Di riwayatkan oleh sahabat nabi yang bernama Abu Dawud dan hadis ini juga menjelas kan bahwa kita harus menunaikan zakat karena zakat itu juga dapat mensucikan sebagian harta kita.

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ اَنَا اُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَابِيَ اللهِ اَنَّهُ كَبِرَ عَلَى اَصْحَابِكَ هَذِهِ الأَيَةِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكوةَ اِلاَّ لِيُصَيِّبَا مَا بَقِيَ مِنْ اَمْوَالَكُمْ وَاِنَّمَا فَرَضَ الْمُوَازِيْثَ وَذَكَرَ كَلِمَةً لِتَكُوْنَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ. (رواه ابوداود و كذا الشكو)

Ibnu Abbas ra. berkata, "Ketika ayat, dan mereka yang menimbun susah.maka Umar ra. berkata, "Aku akan mencari jalan keluar bagi kalian." Iapun pergi dan berkata kepada Nabi saw, "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya ayat ini terasa berat bagi sahabatmu." Nabi Saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk menyucikan harta yang tersisa padamu, sesungguhnya mewajib waris agar kamu dijaga oleh orang-orang setelahmu.(HR. Abu Daud)[17]

3. Ijma'

Ijma merupakan sumber penetapan hukum Islam setelah Alquran dan As Sunnah. Mengutip buku *Ijma Sebagai Dalil Syari* Ketiga tulisan Tajun Nashr, definisi ijma adalah "Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar'i. Ijma tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Hanya mereka yang mencapai derajat mujtahid yang diperhitungkan pendapatnya.

Kriteria mujtahid adalah orang yang beragama Islam, baligh, berakal sehat, mempunyai akhlak yang baik. Ia juga menguasai ilmu bahasa Arab beserta tata bahasanya secara baik, memahami ayat-ayat Alquran dan hadits-hadits, serta mampu melakukan *istinbath* hukum dari Alquran dan Sunnah.[18]

[17] Yusuf Al-Qardawi, *Al-fiqh zakat* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1988), hlm 749-750

[18] Chamim Tohari *Konsep Ijma dalam Ushul Fiqh dan Klaim Gerakan Islam 212* (Jakarta: 2019), hlm. 151

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Rukun dan syarat-syarat zakat

Rukun zakat adalah, Syarat dan rukun zakat berkaitan dengan pihak yang akan mengeluarkan zakat (muzakki), pihak yang diberi zakat (mustahiq), serta objek zakat (uang atau barang yang akan dijadikan zakat.

1) Muslim dan Merdeka Perintah berzakat hanya diserukan kepada kaum muslim yang merdeka (bukan budak atau hamba sahaya).
2) Mencapai Nisab artinya batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk berzakat. Artinya, seorang muslim tidak diwajibkan berzakat jika seluruh harta miliknya belum memenuhi syarat satu nisab. Ukuran nisab berbeda tergantung jenis harta yang dimiliknya. Misalnya nisab kambing adalah 40 ekor, nisab emas adalah 85 gram emas murni, nisab pertanian sebesar 5 wasq (setara 750 kg), dan sebagainya.[19]
3) Memenuhi Haul Selain nisab, zakat juga hanya berlaku jika harta yang dimiliki sudah memenuhi haul (masa kepemilikan satu tahun). Jadi, meski kalau kamu punya emas sebanyak apa pun jika belum memenuhi haul, maka tidak ada kewajiban untuk berzakat.Syarat haul gugur jika objek zakatnya adalah hasil pertanian. Jika hasil panen sudah memenuhi nisab, maka kewajiban berzakat sudah ada.
4) Milik penuh Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki secara penuh, berada dalam kontrol si pemilik, serta tidak ada hak orang lain di dalamnya. Jenis harta yang statusnya masih utang (atau tersangkut utang) juga tidak perlu dizakati. Harta pribadi bisa berupa hasil perdagangan, warisan, hadiah, atau pemberian negara. Zakat tidak sah jika hartanya diperoleh dengan cara yang tidak baik, seperti korupsi, mencuri, atau merampok.

[19] Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019), hlm. 25-30

5) Melebihi kebutuhan pokok. Seorang muslim tidak diharuskan mengeluarkan zakat jika dirinya masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Zakat baru wajib hukumnya jika jumlah harta yang kamu miliki sudah cukup (atau lebih) dari kebutuhan sehari-hari.
6) Penyerahan Kepemelikan Rukun zakat selanjutnya yang wajib dipenuhi adalah penyerahan kepemilikan, dalam hal ini penyerahan zakat dari muzakki kepada mustahiq. Syarat ini berlaku untuk semua jenis zakat. Penyerahan zakat bisa diwakilkan melalui amil (orang atau lembaga yang bertugas memungut zakat).

Orang yang berhak menerima zakat disebut Mustahik, Mustahik Zakat adalah sebutan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat ibadah wajib bagi umat islam yang mampu secara ekonomi bertujuan untuk menyucikan diri, membersihkan harta, dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Perintah zakat termasuk dalam rukun Islam sehingga hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat sesuai syariah. Zakat terbagi ke dalam dua jenis, yakni Zakat Fitrah dan Zakat Maal.

1. Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dibayarkan pada bulan ramadhan, terkadang zakat fitrah disebut dengan zakat badan atau zakat fitrah.
2. Zakat mal, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Zakat fitrah adalah menurut para ulama zakat fitrah dibagi atas dua bagian. Pertama, zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terlihat oleh umum, seperti binatang, tumbuhan, buah-buahan, dan logam. Kedua, zakat harta yang tidak nyata atau yang dapat disembunyikan, yaitu emas, perak, riqas, dan barang perniagaan.[20]

[20] Hasbih Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm 9

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan zakat mal yang merupakan zakat harta benda dapat dikeluarkan jika telah memenuhi nishab dan haulnya.

Sementara zakat mal merupakan zakat penghasilan yang didapat dari hasil perkebunan, pertanian, perdagangan, peternakan, ataupun harta temuan. Zakat mal wajib hukumnya bagi orang yang mampu, yakni telah melampaui nisab. Dibandingkan zakat fitrah, perhitungan zakat maal lebih rumit karena memiliki aturan sendiri. Perhitungan untuk hasil pertanian akan berbeda dengan hitungan untuk emas atau harta temuan.

Dalil Mustahik Zakat

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْسَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam pelajaran, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana." (Q.S At-Taubah [9]: 60).[21]

Beberapa hal menyebabkan seseorang berhak menerima zakat atau menjadikannya sebagai mustahik. Seseorang tidak berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai mustahik) kecuali seorang mustahik yang merdeka (bukan budak), bukan seorang suku Bani Hasyim atau Bani Muthalib,[22] dan harus memiliki salah satu sifat diantara sifat-sifat delapan asnaf (kelompok) yang tersebut dalam al-Qur'an. Dan sasaran pendistribusian zakat tersebut kepada

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2010), hlm 196

[22] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm 140

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Fakir Para fakir termasuk golongan utama yang berhak menerima zakat. Menurut Imam Syafi'i, fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta benda atau mata pencaharian. Keadaan ini terjadi secara terus-menerus atau dalam rentang waktu tertentu.[23]

b) Miskin Berbeda dengan fakir, orang yang termasuk ke dalam kategori miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

c) Riqab atau memerdekakan budak menjadi penerima zakat yang utama. Budak yang dimaksud adalah seorang muslim yang dijadikan budak kemudian dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah SWT.

d) Gharim adalah orang yang memiliki utang dan terdesak mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik kepentingan pribadi, sosial, maupun agama. Ada dua jenis gharim. Pertama, gharim limaslahati nafsihi yang terlilit utang demi kepentingan atau kebutuhan pribadi. Kedua, gharim li ishlahi dzatil yang terlilit utang karena mendamaikan manusia, suku, atau qabilah

e) Mualaf adalah orang muslim yang imannya masih lemah, tetapi memiliki pengaruh terhadap kaumnya atau sebutan bagi orang yang baru memeluk agama Islam.

f) Fisabilillah Mustahik Zakat. Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah demi mengharapkan rida. Orang yang masuk dalam golongan ini, baik kaya maupun miskin berhak mendapatkan zakat. Namun perlu diingat bahwa di masa kini jihad fi sabilillah tidak selalu berarti perang. Jihad seorang pelajar harus dilakukan dengan belajar giat untuk mendapatkan rida Allah. Selain itu. Fisabilillah juga bisa berupa organisasi penyiaran

[23] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hm. 20-26

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dakwah Islam, proyek pembangunan masjid, dan kegiatan lain di jalan Allah SWT.

g) Ibnu Sabil adalah seorang muslim yang melakukan perjalanan dan memerlukan uang untuk bekal perjalanannya. Orang yang masuk dalam golongan ini berhak menerima zakat sesuai kebutuhannya.

h) Amil Zakat Jika mustahik Zakat adalah orang yang berhak menerima zakat, maka Amil Zakat adalah badan yang dipercaya mengurusi zakat. Amil zakat adalah orang yang telah ditunjuk oleh seorang pemimpin atau wakilnya dan ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Syarat menjadi amil zakat harus merdeka, laki-laki, dan muslim mukalaf. Amil boleh berasal dari orang miskin ataupun kaya. Jika ketujuh golongan sudah menerima haknya, maka amil berhak menerima zakat.[24]

4. BPB (Baznas Tanggap Bencana)

Baznas tanggap bencana lahir pada 12 juli 2016 yang merupakan kepanjangan tangan program pendestrian zakat di bidang penangan bencana, bergarak berdasarkan nilai-nilai syariat islam dan kemanusiaan. Baznas Tanggap Bencana berusaha untuk melayani kebutuhan ummat khususnya di bidang kebencanaan.

Baznas Tanggap Bencana bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB) melalui edukasi, menangani korban bencana melalui tahapan *Rescue, Relief, Recovery*, serta menumbuhkan jiwa kerelaan di masyarakat, menguatka kapasitas dan membangun jaringan Relawan.

a. Untuk mencapai tujuan tersebut, BTB melakukan tiga program

1. Penanganan Korban Bencana melalui kegiatan *Rescue* (upaya menyelamatkan secara cepat dan tepat untuk mengurangi jumlah) *Relief* (bantuan kebutuhan dasar untuk mengembalikan kemandirian korban) *Recovery* (mengembalikan keadaan sebelum

[24] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.40

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi bencana) dan *Recontruction* (pembangunan kembali sarana prasarana yang rusak akibat bencana menjadi lebih baik)

b. Penanganan Resiko Bencana (PRB) melalui kegiatan Edukasi di sekolah, masyarakat, komunitas, tentang simulasi evakuasi, pembuatan renkon, penggunaan alat keselamatan diri, pengunaan alat-alat evakuasi dan pembuatan meme kampanye PRB: Sekolah Aman Bencana, BTB *Goesto School*, dan PRB berbasis komunitas.

c. Kerelaan melalui kegiatan retkrumen relawan darurat dan rekrutmen relawan terencana, pelatihan kepada rekrutmen relawan terencana, pelatihan kepada rekrutmen terencana unuk dapat memberikan respon cepat terhadap bencana di lokasi sekitar tempat tinggal mereka dan memiliki garis koordinasi dengan BTB (Kab/Kota, Provinsi Pusat) jaringan antara penggiat PB dan relawan PB, bai skala nasional dan regional.

b. Respon Bencana

Kecepatan dalam merespon kejadian bencana adalah kunci utama dalam memberikan pelayanan terbaik baik para korban bencana. Untuk mendukung upaya tersebut BAZNAS Tanggap Bencana didukung oleh tim yang handal dengan sebutan TIREK (Tim Reaks Kilat).

C.Kerangka Fikir

Kerangka pemikiran merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.[25]

Agar teori yang digunakan dalam penelitian ini kuat untuk diuji maka peneliti merangkum teori ini agar menjadi satu kesatuan yang

[25] Cik Hasan Bisri, *penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)hlm, 43.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan, hal ini dilakukan untuk tercapainya hasil sebuah penelitian. Kajian teori merupakan konsep untuk memperjelas kerangka teoritis, untuk memudahkan penelitian konsep teoritis perlu dijabarkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1
Kerangka Pemikiran

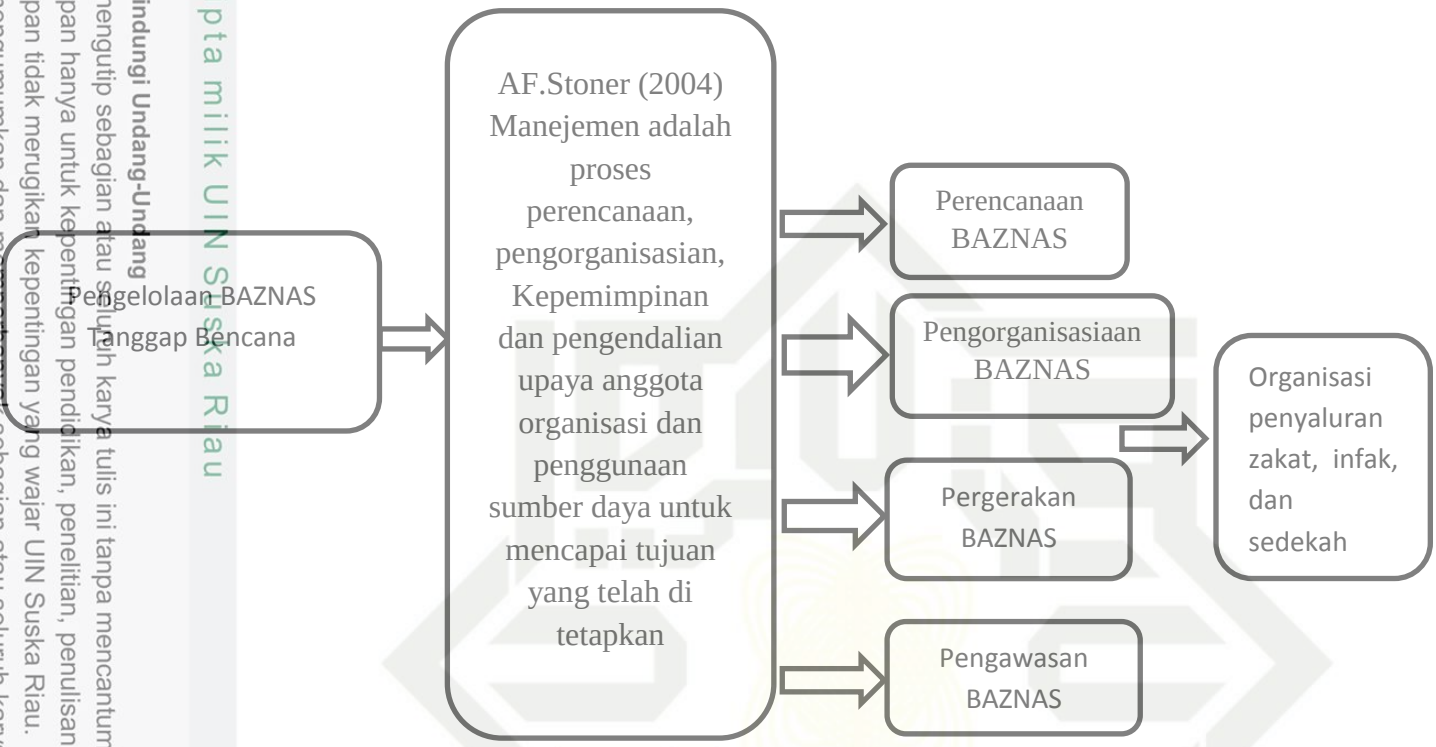

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penilitian ini adalah deskritif kualitatif yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena – fenomenanya diangkat dalam penelitian dan data-data nya dianalisis dan dijelaskan sebuah kesimpulan. Penulisan kualitatif adalah penulisan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dari bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[26]

B. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kampar Jl. Profesor Moh. Yamin SH No. 439, Langgini, Kec. Bangkinang Kabupaten Kampar, Riau 28463. Sedangkan penelitian akan dilakukan setelah melakukan seminar proposal yang kami tulis ini.

C. Sumber Data

a) Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.[27] Sumber data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang kradibel dan observasi.

b) Data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data mengenai informasi dari instansi terkait, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, berupa buku-buku,

[26] Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009), hlm 15
[27] Sumdi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), hlm 84

buletin, laporan-laporan, foto dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penulisan.[28]

D. Informan Penelitian

Dalam meneliti dan menentukan penelitian maka digunakan purposive sampling yakni tekni pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang benar-benar real dan nyata.dalam penelitian ini penulis menggunkan informan sebanyak 5 orang struktur BAZNAS di Kab Kampar yang menjadi informan dalam pengambilan dan menentukan data-data untuk penulisan penelitian.

1. Aldin Susilo, S.A.g wakil ketua 1 bidangnya sebagai pengumpulan
2. Drs. H. Sudirman, Dt. Patio wakil ketua 2 (Bidang pendayagunaan dan pendestribusian)
3. Yatarullah, S.Ag., S.H., M.HUM wakil ketua 3 (bagian perencaan dan pelaporan)
4. Ridwan, S.H.I., M.H. Wakil ketua 4 (Bagian sekretariatan SDM dan umum)

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengambilan data maka penulis melakukan studi lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian dilakukan dengan terjun kelapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan:

1. Observasi

   Observasi merupakan pengamatan sumber data dalam istilah sederhana adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Observasi dilakukan secara terlibat (partipasi) dan tidak terlibat (non partisipasi) dalam peneliti teelibat aktivitas orang-orang yang sumber data penelitian. Melalui observasi ini penulis dapat mendokumentasikan

[28]Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penulisan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 84

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penulisan. Maka penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data yang diperlukan selama dalam penulisan penelitian di BAZNAS Kabupaten Kampar

2. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai seni mengatakan sesuatu dengan alat pertanyaan yang benar. Wawancara atau interview adalah sebuah percakapan langsung antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab terkait apa yang diteliti.[29]

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang bersumber data-data yang diterima dan berkaitan dengan tempat. Dokumentasi juga merupakan catatan peristiwa dan sejumlah dokumen yang terkait dengan masa penelitian yang sudah berlaku dan teknik pengambilan data.

F. Validasi Data

Validasi data adalah keabsahan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek penelitian,[30] sehingga keabsahan data yang telah disajikan bisa di pertanggung jawab kan.validasi data dapat diartikan sebagai proses mencari dan proses sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lainnya. Untuk menentukan keabsahan data diperlukan Teknik pemeriksaan, ada empat kriteria yang digunakan yaitu :

1. Kepercayaan (*credibility*)

   Kepercayaan merupakan Teknik yang dilakukan penulis untuk memberikan darjat kepercayaan data yang diperoleh.

2. Keteralihan (*transferability*)

[29] W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2004), hlm. 199
[30] Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 59

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang penulis hendaknya memberi gambaran secara jelas terkait latar penulisan, sehingga memberi *transferability* dengan cara memperkaya deskripsi tentang

3. Ketergantungan
4. Kepastian

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengelompokkan, memberikannya kode dan mengkategorikannya. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penulisan serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penulisan[31]

[31] Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*(Yokyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) hlm 20

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV
GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah Singkat Tentang Badan Amil Zakat Kampar

Pada zaman Rasulullah Saw, dikenal sebuah lembaga yang disebut dengan baitul mal. Baitul mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya dari dana zakat, infak, kharaj (pajak bumi), ghanimah (rampasan perang) dan lain-lain, sedangkan penggunanya untuk mustahik (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, seperti dakwah, pendidikan dan kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan lain sebagainya.

Dilihat dari perkembangan zaman yang terjadi saat sekarang ini sepertinya perintah Allah yang telah disyariatkan kepada manusia mulai pudar akan asal penciptanya dalam perinsip menjalankan perintah Allah SWT, seperti mengeluarkan zakat. Orang-orang yang tergolong kepada *muzakki* tidak mau tau akan kewajibannya. Dan sebagian lainnya cara pelaksanaannya lebih mengarah pada inisiatif sendiri dalam menghitung dan mengeluarkan zakat hartanya. Pada kondisi seperti inilah perlu adanya suatu lembaga yang terkoordinir dengan rapi untuk mengatur segala sesuatu mengenai pelaksanaan zakat khususnya di kabupaten Kampar. Atas dasar pertimbagan inilah keberadaan badan amil zakat dapat direalisasikan ditempat (Negara) kita untuk mengatur pelaksanna zakat sebara baik dan benar.

Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar (BAZNAS) terealisasi atas berlakunya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh pemerintah maka sehubungan dengan itu, Bupati kampar telah menerbitkan surat keputusan nomor: 2 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah.[32]

B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kampar (BAZNAS) Kampar

Visi dan misi BAZNAS Kabupaten Kampar berlandaskan Firman Allah SWT sebagai berikut:

[32] Dokumen BAZNAS Kampar, Tahun 2011

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)

Dari ayat diatas, maka BAZNAS merumuskan visi dan misi yang senantiasa harus diingat oleh seluruh pengurus untuk menjalankan tugasnya dan dijadikan sandaran serta kejelasan kaberadaanya ditengah masyarakat. Adapun visi dan misi dari BAZNAS Kampar adalah: Menjadi wadah yang eksis dan dipercaya sabagai landasan kuat pemberdayaan ekonomi umat, memiliki iman dan ketaqwaan berdasarkan Al-Quran dan sunnah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dalam mewujudkan masyarkat madani Kampar.

Logo Baznas

1. VISI

Berdasarkan hasil rapat pimpinan maka telah disepakati bahwa Visi BAZNAS Kabupaten Kampar adalah “sebagai pusat zakat yang kopeten dan terpercaya dalam melayani muzakki berzakat dengan benar dan mensejahterakan mustahik menuju Kampar berkah”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pusat zakat: Koordinator seluruh UPZ Kabupaten Kampar LAZ yang resmi
b. Kompeten: Mampu menjalankan amanah profesional sesuai syariah serta berbasis teknologi informasi untuk melakukan integritas data muzakki, mustahik, program penghimpunan, program penyaluran, prlaporan dan publikasi.
c. Terpercaya: Menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya dalam pengelolaan zakat.
d. Berzakat yang benar: Berzakat melalui amil sesuai syariah.
e. Kampar berkah: Sesuai tujuan zakat yaitu kesejahteraan dan keberkahan hidup bagi muzakki dan mustahik.[33]

Dari visi diatas dapat kita lihat bahwa Baznas Kampar berusaha menjadi lembaga yang dipercaya umat dalam menyalurkan zakat sebagai aplikasi terhadap perintah Allah dalam surat At-Taubah yaitu mengeluarkan zakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan sunnah yang menjadi landasan dari Baznas Kampar.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan Baznas Kampar merumuskan misi agar menjadi sebuah lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, serta mendorong kinerja para anggota dan karyawannya. Misi tersebut adalah:

2. Misi
   a) Menggali potensi umat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat kabupaten Kampar dalam upaya mengentaskan kemiskinan, mendayagunakan dana umat bagi peningkatan kualitas yang islami.
   b) Memudahkan pelayanan bagi muzakki, munfik dan nutashadikan dalam menunaikan zakat, infak dan shadaqah.
   c) Mendistribusikan zakat kepada mustahik (yang berhak menerima) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

[33] Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kampar, 2022

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat agar potensi zakat dapat diberdayakan secara produktif.
e) Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memberdayakan umat.
f) Tersalurnya dana ummat sesuai dengan ketentuan syariat.
g) Terwujudnya pengelolaan zakat sesuai dengan tuntutan syariat dan Undang-Undang yang berlaku.

C. Tujuan Dan Sasaran BAZNAS Tanggap Bencana Kampar

1. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi perlu terlebih dahulu dirumuskan dalam bentuk yang lebih nyata dan lebih terarah, yaitu berupa tujuan dan sasaran yang pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi BAZNAS Kabupaten Kampar secara lebih detail, lebih rinci, lebih tergambar dengan jelas dan sekaligus berguna sebagai acuan dalam menentukan kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan serta hasil akhir yang akan dicapai.

BAZNAS Kabupaten Kampar menetapkan 6 tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kondisi yang diharapkan, yaitu :[34]

a. Terwujudnya pengelolaan bantuan untuk para mustahik yang terkena bencana, yang standar sesuai syariah, tepat waktu dan tepat sasaran yang mengakomodir kebutuhan mustahik. Tujuan pertama yang akan dicapai adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten kampar. Dalam hal ini Baznas Kabupaten Kampar diharapakan mampu menghasilkan pengelolaan Baznas tanggap bencana yang standar dan berkualitas.

[34] Sumber Data, *Dokumentasi*, Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jl. Panjaitan Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Agar dihasilkan perencanaan pengelolaan Baznas tanggap bencana yang aspiratif, efisien dan fungsional sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
c. Mewujudkan pelaksanaan pengelolan Baznas tanggap bencana yang efektif, efisien, dan fungsional dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
d. Diketahui tingkat pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan Baznas tanggap bencana khusunya di Kambupaten Kampar.

2. Sasaran

Sasaran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabuten Kampar yaitu:

a. Tersedianya berbagai dokumen pengelolaan Baznas tanggap bencana baik jangka panjang, menengah dan tahunan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Terkendalinya pelaksaan dan mutu Baznas tanggap bencana sesuai rencana
c. Melaksanakan evaluasi pelaksaan Baznas tanggap bencana
d. Adanya data dan informasi Baznas tanggap bencana
e. Meningkatnya kemampuan teknis Baznas tanggap bencana.
f. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksakan tuas pokok dan fungsi.[35]

Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar melaksanakan dua fungsi yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi koordinator zakat kabupaten terbatas ditekankan pada peran koordinasi terhadap LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang ada di kabupaten Kampar, terkait kebijakan dan pedoman Baznas tanggap bencana yang telah di tetapkan oleh BAZNAS, bertanggung jawab atas pelaporan zakat tingkat kabupaten termasuk didalamnya laporan

[35] Sumber Data Rencana Strategi 2022 BAZNAS Kabupaten Kampar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAZ tingkat kabupaten, serta pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten.

b. Pada fungsi operator utama zakat, BAZNAS Kabupaten Kampar melakukan penghimpunan zakat secara luas dalam wilayah administrasi kabupaten yang meliputi kantor satuan kerja pemerintah daerah atau lembaga daerah kabupaten, kantor instansi vertikal tingkat kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah kabupaten, perusahaan swasta skala kabupaten, mesjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, sekolah atau madrasah dan lembaga pendidikan lainnya, kecamatan atau lainnya, dan desa / kelurahan atau nama lainnya. Adapun dalam penyaluran BAZNAS kabupaten atau kota melakukan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahik secara individu maupun secara kelompok. Program penyaluran ini dapat dilakukan sendiri oleh BAZNAS kabupaten/kota maupun bekerjasama dengan BAZNAS provinsi maupun LAZ.

3. Profil Baznas Kabupaten Kampar

Nama : B AZNAS KABUPATEN KAMPAR
Alamat : Jl. DI. Panjaitan Komplek Markas Islamy No. 9 Bangkinang 28412
Telp. : (0762) 21238
Email : baznakab.kampar@baznas.go.id
Rek Bank : BSM Zakat 7051459371
: BSM Infaq 7051459468
: Bank Riau Kepri Syariah Zakat 8202157082
: Bank Muamalat Zakat 2270006478
: Bank Muamalat Infaq 2270006480
: Bank Muamalat Hal Amil 2270006479
: Bank Syariah Berkah Hak Amil 1040400009
: Bank BTN Syariah Zakat 7131003331. 77

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Struktur BAZNAS Kampar

Pengertian struktur adalah sebuah gambaran yang mendasar dan kadang tidak berwujud, yang mencakup pengenalan, observasi, sifat dasar, dan stabilitas maka perlu adanya susunan kepengurusan yang handal, kepengurusan tersebut dari pola-pola dan hubungan antara banyak satuan terkecil di dalamnya. Untuk merealisasikan tugas-tugas ataupun misi dari BAZNAS dibagi dalam beberapa bidang yang disesuaikan dengan apa yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam pengoperasian BAZNAS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar struktur BAZNAS Kabupaten Kampar 2.1

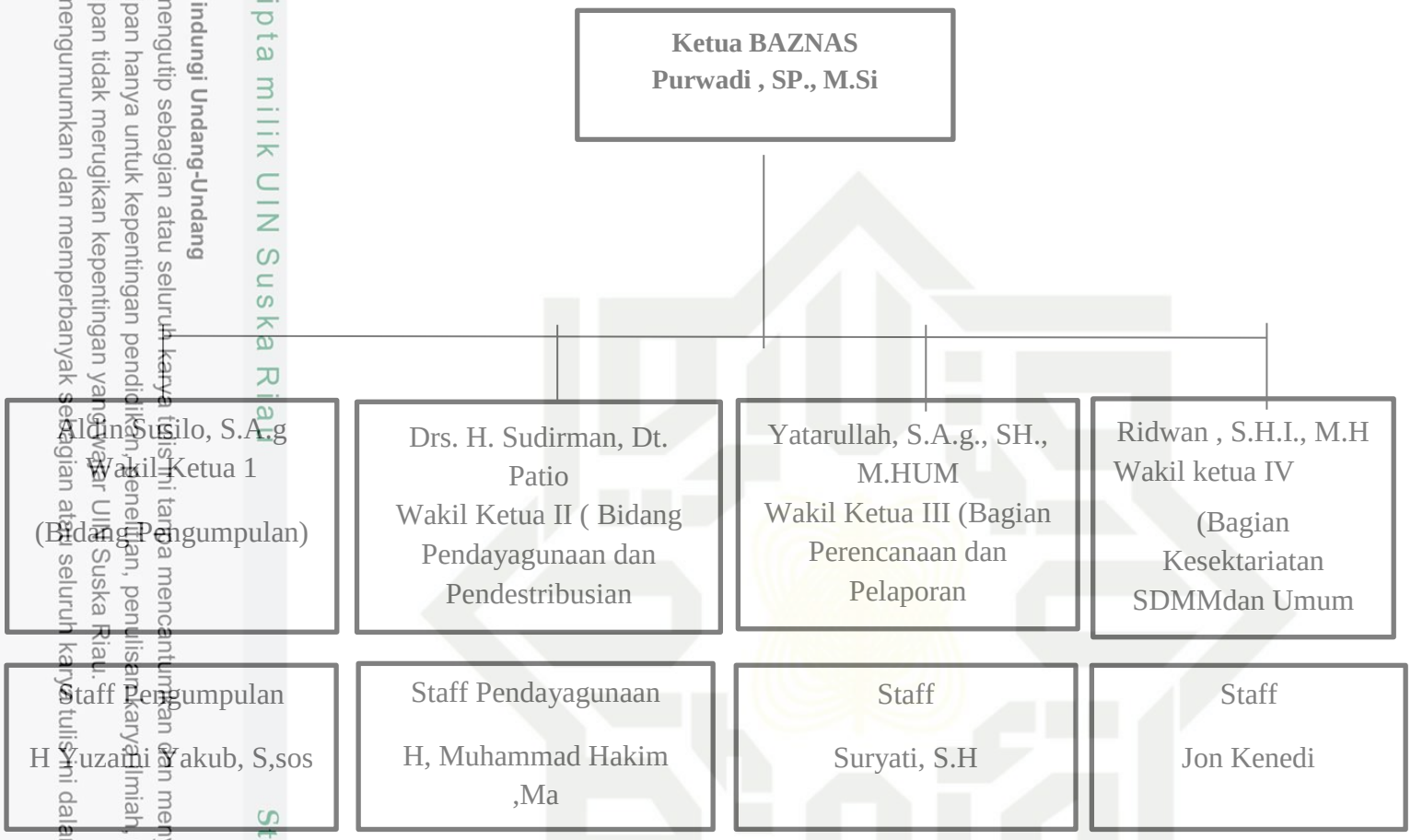

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fungsi dan Tugas-Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kampar

Program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar disusun dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No.38 Tahun 1999, infak dan shadaqah yang menetapkan bahwa tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar adalah melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama islam. Peraturan Bupati Kampar mengatur bahwa fungsi dan tugas pokok pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. **Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar mempunyai tugas:**
   a) Membantu pemerintah dibidang pengelolaan ZIS
   b) Mempimpin dan mengkoorninasikan kegiatan BAZNAS Kabupaten Kampar
   c) Melakukan hubungan dan bekerjasama dengan dinas, intansi lainnya, baik lembaga perangkat daerah maupun lembaga vertikal, baik badan usaha milik pemerintah maupun badan usaha milik swasta.
   d) Memberi petunjuk kepada amil tentag pelaksaan tugas.
   e) Melakukan tugas lain sesuai petunjuk BAZNAS Provinsi Riau.

2. **Tugas dan Fungsi Bidang Pengumpulan**
   a. Tugas bidang pengumpulan, dipimpin oleh wakil ketua 1 dan bertugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah dengan uraian tugas sebagai berikut:
      1) Memberikan petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas, khusus bagi UPZ melaksanakan mengusulkan calon mustahikk sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebanyak permintaan atau perintah pimpinan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3) Menyampaikan laporan pelaksaan tugas kepada ketua atas hasil pelaksaan tugas sebagai pertanggung jawaban tugas.
4) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua

b. Fungsi bidang pengumpulan sebagai berikut:

1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
3) Pelaksanaan kampanye zakat
4) Pelaksaan dan pengendalian pengumpulan-pengumpulan zakat
5) Pelaksanaan pelayanan muzakki
6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan Baznas tanggap bencana
7) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat
8) Penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan kepada muzakki
9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingka kabupaten atau kota

3. Tugas dan Fungsi Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian

a. Tugas bidang pendayagunaan dan pendestribusian, dipimpin oleh wakil ketua II dan bertugas melaksakan pendayagunaan dan pendestribusian zakat, infak dan shadaqah dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas, termasuk kepada UPZ khusus dalam hal pendistribusian dan pengelolaan mustahik.
2. Membuat kalender kegiatan tahunan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban tugas.
5. Melaksakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua.

b) Fungsi bidang pendayagunaan dan pendistribusian, sebagai berikut:

1. Penyusunan pendayagunaan dan pendistribusian zakat
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
3. Pelaksanaan dan pengendalian pendayagunaan dan pendistrtibusian zakat.
4. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendayagunaan dan pendistribusian zakat.
5. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendayagunaan dan pendistribusian zakat
6. Koordinasi pelaksana pendayagunaan dan pendistribusian zakat tingkat kabupaten atau kota

4. Tugas dan fungsi bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan

a. Tugas Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, dipimpin oleh wakil ketua III dengan tugas sebagai berikut :

1. Memberi petunjuk kepada amil mengenai pelaksanaan tugas
2. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasilpelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas.
4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua.

b. Fungsi Bagian perencanaan, dan pelaporan, sebagai berikut:

1. Penyiapan penyusunan rencana tahunan Baznas Kabupaten Kampar

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten atau kota
3. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Kampar.
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Baznas Kabupaten Kampar
5. Pelaksanaan sistem akuntansi Baznas Kabupaten Kampar
6. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Baznas Kabupaten Kampar
7. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Kampar.[36]

5. Tugas dan fungsi bagian administrasi, sumber daya manusia

a. Tugas Bagian administrasi, sumber daya manusia (SDM), dan umum, dipimpin oleh wakil ketua IV dan bertugas melaksanakan pengelolaan amil baznas kabupaten kampar, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi dengan uraian tugas sebagai berikut :
   1. Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas
   2. Menyusun bahan kebijakan operasional pembinaan SDM
   3. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
   4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban tugas
   5. Melakukkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan SDM dan pendidikan mustahik

[36]Dokumentasi Baznas Kabupaten Kampar 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menilai prestasi kerja amil dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan penilaian akhir tahun.
7. Melaksakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua

b. Fungsi Bagian administrasi, sumber daya manusia (SDM), dan umum, sebagai berikut:

1. Penyusunan strategi pengelolaan amil zakat BAZNAS Kabupaten Kampar
2. Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS Kabupaten Kampar
3. Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS Kabupaten Kampar
4. Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS Kabupaten Kampar
5. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Kampar
6. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Kampar
7. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Kampar
8. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten Kampar
9. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi Kabupaten Kampar
10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban tugas
12. Melaksankan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. **Tugas dan fungsi satuan audit internal**
   a. Satuan audit internal bertugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten Kampar
   b. Satuan audit internal menyelenggarakan fungsi:
      1. Penyiapan program audit
      2. Pelaksanaan audit
      3. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS Kabupaten Kampar
      4. Penyusunan laporan hasil audit
      5. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.[37]

D. Program-program yang Dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar

1. Program Kemanusiaan

Program kemanusiaan ini berfungsi untuk membantu masyrakat yang kurang mampu atau masyarakat yang terkena bencana alam, dan orang-orang yang berhak menerima bantuan dari BAZNAS adalah sebagai berikut:

a) Miskin zakat fitrah
b) Miskin biaya hidup bencana
c) Miskin safari ramadhan
d) Konsuntif Regular
e) Bedah rumah
f) Kamar mandi sehat
g) Bantuan listrik
h) Gizi buruk
i) Fakir jompo
j) Ibnu sabil

[37] Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar, 2022.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan disitulah peran-peran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar dalam membantu masyarakat, dengan tujuan mensejahterakan rakyat.

2. Program kesehatan

Program kesehatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena sakit, dan membantu masyarakat ketika tidak memiliki biaya untuk berobat. Program BAZNAS membantu masyarakat dalam kesehatan yaitu:

a. Miskin dalam biaya berobat
b. Miskin alat kesehatan
c. Miskin sunatan massal
d. Gharimin biaya berobat

Baznas juga membantu para korban dengan memberikan zakat produktif, tujuannya agar mustahik bisa mengelola zakat yang diberikan Baznas dalam jangka panjang seperti yang dibawah ini:

3. Ekonomi Produktif

Merupakan program untuk mendistribusikan zakat secara produktif. Pemberian zakat produktif ini bertujuan untuk membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya agar usaha tersebut semakin berkembang sehingga perekonomian mustahik dapat terpenuhi. Pendistribusian zakat produktif pada program Baznas Kabupaten Kampar, dilakukan dengan cara:

a. Bazmart yang dimaksud adalah membantu masyarakat dengan cara memberi modal, seperti pedagang kaki lima yang berada ditaman kota bangkinang, ibu-ibu itu membuat modal usaha yang berupa menjual minuman. Dan gerobaknya bertuliskan zakat produktif Baznas kabupaten Kampar
b. Bantuan ternak banyak juga dari para muzakki yang mendapatkan bantuan berupa ternak, bantuan ternak ini merupakan zakat produktif juga, karena dengan memberikan bantuan ternak apabila

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelihara dengan baik dan benar maka bantuan ternak tersebut akan berkembak biak.

c. Dan pihak Baznas juga banyak memberikan bantuan untuk alat-alat usaha, seperti gerobak, sepeda, dan lain sebagainya.

4. Baznas juga membantu masyarakat sedang dalam keadaan pendidikan

Program ini merupakan bantuan yang diberikan untuk para pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu dalam biayai pendidikan mereka, dan orang-orang yang dibantu oleh Baznas Kampar adalah:

a. Miskin pendidikan
b. Satu KK sarjana
c. Fii sabilillah kelompok tahfidz
d. Fii sabillah pendidikan keluar negri
e. Fii sabilillah tugas akhir kuliah

5. Pemberdayaan *Zakat Community Development* (ZCD)

Pemberdayaan *Zakat Community Development* (ZCD) merupakan program dimana dana zakat diberikan kepada satu kelompok di Kabupaten Kampar. Program ini disalurkan ke daerah-daerah yang mayoritas penduduknya miskin.

Terdapat 6 program yang dilakukan leh BAZNAS Kabupaten Kampar yaitu program kemiskinan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dai advokasi, dan *Zakat Community Development* (ZCD). Pada program pendidikan terdapat enam kegiatan salah satunya adalah Satu Keluarga Satu Sarjana merupakan program inisiasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Beasiswa unggulan SSKS diluncurkan bersamaan dengan perayaan 100 tahun Kebangkitan Nasional tepatnya 24 Mei 2008. Program beasiswa unggulan SSKS dalam implementasinya melibatkan berbagai pihak *stakeholder* antara lain: Perguruan Tinggi Negeri, perguruan tinggi Islam Negeri, mitra pendamping pembinaan, instansi departemen terkait.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Baznas Tanggap Bencana

Kegiatan Baznas tanggap bencana ini sudah pasti ada, karena tujuan dari Baznas tanggap bencana ini sangat berperan besar bagi para mustahik yang terkena dampak bencana alam, dan tim Baznas tanggap bencana alam ini sudah pasti terlatih dalam membantu para mustahik yang terkena dampak bencana alam terutama khususnya didaerah kabupaten Kampar.

Pelatihan tim Baznas tanggap bencana ini biasanya berada dilingkungan alam yang terbuka agar para tim dapat terbiasa dan tidak canggung ketika membantu para korban yang terkena bencana alam tersebut, dan kekompakan didalam tim juga diawasi oleh para pengawas ketika sedang dalam pelatihan.

Kelengkapan atau atribut telah disediakan juga ketika dalam pelatihan, serta persiapan apa saja yang akan diperlukan. Maka disini tim Baznas tanggap bencana siap kapanpun dalam membantu para korban yang terkena bencana, dan tidak diragukan lagi kegesitan para tim Baznas tanggap bencana ini dalam membantu korban yang dilanda bencana alam.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan di Baznas Kabupaten Kampar, maka dapat penulis simpulkan bahwa pengelolaan Baznas di Kabupaten Kampar dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengawasan sudah berjalan dengan optimal dan efektif. Perencanaan dibentuk dengan cara program kerja tahun-tahun sebelumnya, perencanaan yang dibentuk oleh Baznas Kampar selalu dalam mengembangkangkan dan meupayakan bagaimana kualitas para pekerja yang berada di Baznas semakin baik dalam menangani korban yang terkena dampak Bencana. Pengorganisasian dilakukan dengan cara Menyusun kegiatan dan pembagian tugas, walaupun sebagai pengurus ada yang tidak optimal dalam melakukan tugas yang diemban namun petugas lain haruslah tetap mampu mengemban tugas yang diberikan kepadanya dengan baik karena kerja sama dan kesadaran akan tanggung jawablah yang mengantarkan Baznas pada tujuannya. Penggerakan yang dilakukan terlihat dari adanya pemberian motivasi dan semangat untuk menambahkan kecintaan masyarakat terhadap Baznas. Pengawasan sebenarnya sudah baik namun hanya belum terlaksana sepenuhnya karena adanya hambatan-hambatan dalam tersebut. Baznas Kabupaten Kampar sudah dikatakan mampu dalam menangani bencana meski belum terlaksana sepenuhnya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan kepada Baznas Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Membuat atau melakukan sebuah trobosan baru dalam mengkader para masyarakat, sehingga para masyarakat siap dan cinta dengan Baznas Kabupaten Kampar serta mampu mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat.

2. Lebih memperhatikan berjalannya dan kualitas para pekerja yang ada di Baznas.
3. Melengkapi fasilitas untuk kegiatan dalam menangani bencana.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Impementasi*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019)

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Anominus, *Pedoman Manajemen Zakat*, (Jakarta: Baziskaf Telkom Indonesia, 1997)

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008)

Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001)

Daryanto, *Kamus Indonesi Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2010)

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)

Drs. M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009)

Fred Luthas, *Organizational Behaviored 10* (The McGrow-Hill Companies, Inc, 2005)

Hasbih ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009)

Kuntjojo, *Metode Penulisan*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009)

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012)

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Social*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009)

Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu)

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yokyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Siswanto H.B, *Pengantar Manajemen* (Bandung: Bumi Aksara, 2005)

Sofyan Syafri, *Manajemen Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penulisan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Susilo Martoyo, SE, *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan* (Yogyakarta: BPFE, 1998)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.

W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2004)

Yusuf Al-Qardawi, *Al-fiqh Zakat* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1988)

Yusuf Gunawan dan Chaterine Dwi, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992).

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBAR 4.1 Unit Pengumpulan Dana Zakat (UPZ)

GAMBAR 4.2 Wawancara dengan wakil IV Baznas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBAR 4.3 Penyaluran Dana Zakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.